

---

# PERGESERAN KERUASAN LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH AMANDemen UDN NEGARA RI 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

(Noh  
Sugihyo \*)

## ABSTRACT

The aim of the research are : (1) to study and analyze the shift of legislative authority prior to and after the amendment of the Indonesian Constitution 1945 (UDN) 1945; (2) to analyze some factors which urge the shift of legislative authority prior to and after the amendment of the Indonesian Constitution 1945; and (3) to formulate an ideal legislative authority based on the Indonesian Constitution 1945. Prior to the amendment of the constitution, legislative authority was dominated by assembly the President. While after the amendment the Indonesian Legislative dominate the authority. Based on that, the research is conducted to find out whether there is a shift of legislative authority, the factors which urge the shift and what ideal legislative authority based on the Indonesian Constitution is like. It is a prescriptive and normative study which is to find out arguments and new concepts prescribed to solve problems mainly dealing with legislative authority. There are three main data namely (1) Primary Law Material (the Indonesian Constitution prior to amendment and the Indonesian Constitution after the amendment); (2) Secondary Law Material (treatise of People's Constitutional Council session dealing with the amendment, related researches and references); (3) Tertiary Law Material (any materials related to previous material). Library research and documentation were employed to collect the data. The data were analyzed deductively concerning the grammatical interpretation of law. The results of study show that (1) the amendment of the Indonesian Constitution concerning legislative authority is subject to article 3 subsection 1. It is aimed to strengthen the authority and roles of the Indonesian Legislative Assembly; (2) The amendment results a shift of legislative authority from the President to the Indonesian Legislative Assembly; (3) Philosophical, Political, Historical, Sociological, and Historical factors urge the shift of the authority from the President to the Indonesian Legislative Assembly; (4) An ideal legislative authority based on the Indonesian Constitution is an authority that enables to realize the national ideal basing on the five principles (Pancasila) and to create regulations that fulfill philosophical, Political, Historical, Sociological, and Technical Planning substance.

*Keywords :* Amendment, the Indonesian Constitution, Legislative Authority.

\*) Dosen Negeri Diponegoro di FKIP Unair Surabaya

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar dibuat oleh lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi, oleh karena itu Undang Undang Dasar berkedudukan sebagai hukum tertinggi (K.C. Wheare, 1992 : 56). Graya, menjelaskan bahwa sebagai hukum tertinggi Undang-Undang Dasar adalah merupakan spesies dari pengertian Genus Undang-Undang (Abu Daud Bassak, 2001 : 101-102). Sebagaimana

pengertian Undang-Undang dihubungkan dengan pengertian konstitusi, menurut Herman Heller dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja (Dahlan Thaib, 2004 : 9-10). Sedangkan menurut Strong, pengertian konstitusi dihubungkan dengan pengertian Undang-Undang Dasar (C.F. Strong, 1966 : 20).



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi Indonesia sebagai suatu "Revolutio-Gesundheit" (Soekarno, 1959 : 410). Hatta Kelsa, menyatakan bahwa suatu revolusi yang jaya dengan sendirinya merupakan suatu kerystaan yang menciptakan hukum, oleh karena itu pengesahan Undang-Undang Dasar RI harus dipertimbangkan menurut kepada berhasileya revolusi Indonesia (Ismail Sury, 1981 : 13). Peristiwa ini dalam sejarah ketataseparan Indonesia dikenal dengan nama "Ajakan Pemerintah yang berbunyi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945" (Simotangkir, 1984 : 114 – 115).

Berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas melakukau perosahan kekuasaan terhadap ketiga cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, melalui bagian pembagian kekuasaan (*Division of Powers*)(Ismail Sury, 1981 : 16).

Sebelum amandemen kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) yang dimiliki oleh presiden ditegaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR ditegaskan pada Pasal 20 Ayat 1 dan 2. Setelah amandemen kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) yang dimiliki oleh Presiden juga ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR". Sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) yang dimiliki oleh DPR juga ditegaskan dalam Pasal 20

ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selanjutnya meskipun bukan merupakan faktor penting, DPD juga mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini dijelaskan pada pasal 22D ayat 1 dan 2. Jinty Assidiqie, mengemukakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan dasar hukum terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia, yakni memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR (Jinty Assidiqie, 2003 : 1).

Mawardi Rauf, menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat 5, tentang sahnya sebuah rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang dengan tanpa persetujuan Presiden adalah salah satu indikator besarnya kewenangan DPR (Mawardi Rauf, 2003 : 1 – 10). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini mengambil judul "Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan".

#### Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian tentang pergeseran kekuasaan legislatif ini, agar tetengga dan tepat pada sasaran perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan legislatif sebelum amandemen meliputi masa setelah merdeka, ORI, Adon ORJA.
2. Pergeseran kekuasaan legislatif akan dikaji berdasarkan aspek historis, yuridis, dan filosofia.

### Rumusan Masalah

Denganarkan hasil belakang dan perbaikan masalah, maka rumusan masalah yang akan dijelaskan dan dimulai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pergeseran kekuasaan legislatif sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
3. Bagaimanakah kekuasaan legislatif yang ideal berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945?

### Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pergeseran kekuasaan legislatif pada masa sebelum terjadinya amandemen maupun setelah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif sebelum dan sesudah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menemukan kekuasaan legislatif yang ideal berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah yang diambil, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Sumbangan sritis yang berupa tambahan khasiat keilmuan di dalam bidang kekuasaan legislatif, khasiatnya bagi anggota DPR dan umumnya bagi masyarakat pemangku kepentingan.

2. Sumbangan sritis berupa tambahan khasiat keilmuan kepada anggota DPR dan MPR dalam pembentukan hukum khasiatnya yang menguntungkan kekuasaan legislatif.
3. Bahan masukan kepada peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif.
4. Titik tolak untuk mengadakan penelitian dalam lingkup yang lebih luas terutama yang berkaitan dengan kekuasaan di luar legislatif.

### Tinjauan Umum Undang-Undang Dasar 1945

Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet*. Selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutive*. Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama (See Soesastro, 2001 : 47). Selain istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar masih ditemukan istilah lain yaitu "hukum dasar", seperti yang dipergunakan dalam perjalanan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Philip A. Kana ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama (Philip A. Kana, 1999 : 49).

Pada jenjang Yunani penggunaan istilah Undang-Undang Dasar (konstitusi) berkaitan dengan srebunya "*Princip Legibus Soluisse est, Sedis Publica Supreme Lex*" yang artinya raja-jurulah yang berhak menentukan organisasi daripada negara, karena raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang (Muh Kaswadi dan Harmaily Brohimi, 1983 : 62). Dengan demikian dapat dikatakan antara negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang

tidak dapat dipisahkan (Sri Sumantri, 1984 : 1).

E.C.S Wade mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar yang memungkinkan seseorang hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan tegar dan menyatakan pada prinsip-prinsip yang menegakkan cara kerja lembaga lain (Wade dan G. Godfrey Philips, 1987 : 1).

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi seperti biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna sebagai norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, disemping mengatur perubahan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif (Hans Kelsen, 1993 : 258).

Michael J. Perry mengungkapkan dengan jelas bahwa konstitusi merupakan tradision politik yang tidak semata-mata merupakan konfigurasi khusus dari kata-kata, tetapi juga berbicara mengenai norma khusus (Michael J. Perry, 1998 : 100). Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi merupakan arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, karena selain mempunyai arti sebagai keputusan politik tertinggi yang dituangkan dalam suatu naskah tertulis, juga mengandung arti secara yuridik dan sociologis politik (Sobirin Malam, 2001 : 40). Sedangkan Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yakni konstitusi yang ditulis (Miriam Fachrujjo, 2002 : 96). Dalam pengertian yuridis konstitusi diartikan sebagai suatu naskah yang memuat semua tuntutan tegar dan undang-undang pemerintahan (Romi Liliyanto, 2008 : 31).

Peter H. Merlik sebagaimana dikutip oleh Sukarna, menjelaskan bahwa konstitusi adalah suatu dokumen hukum, suatu bukti tertulis, himan di atas pasih untuk penerintahau konstitusional yang meletakkan lembaga-lembaga pokok, prinsip-prinsip, kekuasaan, dan mensabati kekuasaan badan politik tertentu (Sukarna, 1981 : 65).

#### Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti, amandemen tidak saja berarti "menjadi lain ini serta bunyi", tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada konstitusi-ketentuan Undang-Undang Dasar (Sri Sumantri, 1987 : 122). Taufiqurrahman, menyatakan bahwa istilah perubahan, dapat diklasifikasikan ke dalam 7 istilah, yaitu: Amandemen (perubahan), Revisi (perbaikan), Alteration (perubah), Reform (perbaikan), Change (penggantian), Modified (modifikasi), dan Review (revisi) (Taufiqurrahman, 2003 : 102).

Perubahan suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yakni perubahan secara material dan perubahan formal (Donald A. Rasmussen, 1998 : 306). Perubahan secara material dapat berlangsung melalui beberapa bentuk antara lain: penafsiran, perkembangan ringkat, kesuksesi keratuanegaraan. Sedangkan perubahan secara formal, biasanya ditentukan di dalam konstitusi yang bersangkutan.

Perihal cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, C.F. Strong, mengemukakan bahwa ada empat cara

perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) dilakukan oleh kerabaga legislator yang ada dengan perbaikan (*by the ordinary legislative Act under certain revision*), (2) dilakukan oleh rakyat melalui referendum (*by the people through referendum*), (3) dilakukan oleh sebagian besar dari negara federal (*by a majority of all units-of-a-federal state*), (4) dilakukan oleh suatu badan khusus (*by a special committee*) (CF. Strong, 1966 : 148).

Selanjutnya disebutkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga sampai saat ini tidak mengalami bebentuk apapun perubahan dalam bentuk praktik maupun perubahan teks yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Perubahan dalam bentuk praktik keruangan tetapi terjadi pada tanggal 16 Oktober 1945. Dalam hal ini Wakil Presiden atau wali KNPI pada hari yang sama tidak mengantarkan Maktumat No 2 yang menyatakan bahwa KNPI adalah turut serta di MPR dan DPR diterah kekuasaan legislatif dan Ratu menetapkan guru besar daripada bukan negara. Makamtu itu juga menetapkan bahwa KNPI berhalang dengan gerintignya kaum mendeklasifikasi kekuasaannya, kepada sebuah badan pelajaran yang dipilih langsung mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNPI (Sulistyo, 1981 : 20).

Dua yuridik perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun komplikasi perubahan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: (1) tidak mengubah perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2) tetapi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, (4) penjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-undang, dan (5) melakukan perubahan dengan cara adendum (MPR RI, Selanjut MPR RI, 2007 : 13).

#### Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem adalah merupakan kesatuan dari berbagai-macam norma yang bersumber dari norma dasar. Lebih lanjut Kelsen menjelaskan bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem apabila keberadaan norma tersebut dapat dimuat kembali sampai ke norma yang menyusun sistem itu (Budi Astawa, 2007 : 6). Ketatanegaraan adalah berkaitan dengan organisasi negara, baik yang menyajikan tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara maupun yang berkaitan dengan tujuan dan wewenang dari masing-masing organisasi atau lembaga negara tersebut maupun hubungan antara antar lembaga dengan lembaga lainnya (I Gde Putra Astawa, 2004 : 275). Dengan demikian jika pengertian sistem dikaitkan dengan ketatanegaraan maka sistem ketatanegaraan di artikan sebagai susunan dan kedudukan, tujuan dan wewenang lembaga-lembaga negara maupun hubungan antar lembaga yang ada dengan lembaga negara yang lain.

### Kekuasaan Legislatif

Sriwijaya Sukanto mengatakan bahwa kekuasaan adalah keruangan untuk mempengaruhi pihak luar (Sriwijaya Sukanto, 2003 : 91-92). Max Weber dalam Miriam Budiarjo diformulasikan bahwa kekuasaan adalah keruangan untuk, dalam konteks hubungan sosial, melakukan tindakan kerampasan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun hasil keruangan ini (Miriam Budiarjo, 2003 : 16).

Dalam ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan satu dengan konsep kekuasaan misalnya; (1) *Influence* (pengaruh) yang artinya keruangan untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau mengabdi siap-siapa perlakunya secara sekuatan, (2) *Authority* (jewswangga) adalah sebagai otoritas legal-formal, dimana seseorang memiliki kekuasaan oleh keruangan legalitas yang dialek di dalam dirinya (Rasidah Surbakti, 1992 : 57).

Lao Agustino menyebutkan bahwa ada berbagai jenis sumber kekuasaan, antara lain meliputi sumber paksa fisik, kekuatan dan kartu benda, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi serta massa yang terorganisasi (Lao Agustino, 2007 : 76). Charles Andrian, menyebutkan ada 5 sumber kekuasaan untuk dapat eksterioristik, yakni; (1) berasal dari sumber prosedural atau tradisi; (2) berasal dari sumber yang dianggap suci (wahyu); (3) berasal dari kualitas pribadi; (4) berasal dari keahlian dan kekuatan; (5) berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan (Charles

Andrian, 1992 : 194-197)

Kekuasaan yang berumber dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 setelah mengalami amandemen meliputi kekuasaan eksekutif (Pasal 4 Ayat 1), kekuasaan legislatif (Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1 dan 2, Pasal 21, Pasal 22D), kekuasaan yudikatif (Pasal 24), kekuasaan auditif (Pasal 23E), kekuasaan moneter (Pasal 23D), dan kekuasaan konsolidatif (Pasal 3). Khusus kekuasaan legislatif, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1 sampai 3, Pasal 21, dan Pasal 22D adalah dipergantikan oleh Presiden (Pasal 5 Ayat 1), DPR (Pasal 20 dan Pasal 21), dan DPD (Pasal 22D).

### Kerangka Berpikir

Dilihat dari pendekatan normatif perundang-undangan pengertian kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR adalah sifat moneter hukum, sifat demokratis jika dilihat dari pendekatan sociologis pergeseran kekuasaan tersebut masih perlu dilakukan kajian secara mendalam apakah sejalan dengan aspirasi dan dihadang oleh masyarakat. Jika dilihat dari pendekatan filosofi juga masih perlu dilakukan kajian secara mendalam apakah pergeseran kekuasaan tersebut sejalan dengan tujuan dan tujuan hukum pada umumnya. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang relevan serta kerangka berpikir tersebut diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: "terjadi pergeseran kekuasaan legislatif pada masa sebelum dan setelah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945".

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis

penelitian normatif, karena penelitian ini selain dimaksudkan untuk membandingkan kekuasaan legislatif pada masa sebelum dan setelah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga dimaksudkan untuk mengaji secara yuridis apakah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif.

#### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini berstatus preskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menarikkan argumentasi dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelidikan manajah yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif.

#### C. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primar, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang tertua dari: (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amendemen,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa resalah sidang MPR, hasil penelitian, serta literatur-literatur dan para ahli hukum maupun negara yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif.
3. Bahan Hukum Tertiier, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan dan pengujian mengenai bahan hukum primar dengan bahan hukum sekunder.

#### D. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Kegiatan

Metode Kepemimpinan ini dipasok untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif.

##### 2. Analisis Dokumen

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan hukum primer.

#### E. Teknik Analisis Data

Pengolahan terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan logika deduktif dan memperbaiki penafsiran hukum secara gramatisal apakah dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pergeseran Kekuasaan Legislatif sebelum dan Setelah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kaitan pengaturan hubungan antara legislatif dan eksekutif, ketujuh dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki fungsi kontrol DPR terhadap pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sebenarnya sudah efektif. Namun desakannya setelah reformasi, para wakil rakyat mempunyai pemikiran yang berbeda, yakni kekuasaan legislatif harus di tangani DPR, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana. Hal ini ditegaskan dalam perubahan pertama (1999) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang lama atau asli, ditentukan bahwa presiden memegang kekuasaan membuat Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Selanjutnya dalam perubahan ditetapkan bahwa Pasal 5 Ayat 1

berbunyi: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR (Sekjen MPR RI, 2000). Hal ini berarti bahwa peran pengusutan kekuasaan legislatif untuk mengesahkan Undang-Undang adalah DPR, sedangkan Presiden hanya memegang kekuasaan sekunder.

Pembahasan Ayat 1 dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan untuk menepakkan kedudukan dan posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang memang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 hasil perubahan, dan Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif (menjalankan Undang-Undang) tetap diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Perubahan Ayat 1 dalam Pasal 5 tersebut memindahkan tugas beri kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden ke DPR.

Sedara halam pengesahan fungsi legislatif dari Presiden ke DPR itu membawa implikasi yang besar, baik terhadap sifat-sifat kekuasaan pemerintah terhadap fungsi DPR maupun terhadap kekuasaan sehatiment. Dengan terjadinya pengesahan tersebut, perintah fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif/militer tegas dipisahkan satu dengan lainnya. Hal itu berdikanya dimulai oleh semua pihak, dan bertenggung-jawab untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan dengan sangatlah ringan. Dengan demikian dapat dibangun hubungan normatif dalam

Pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkenan menjadi kalimat-kalimat mati. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita negara Hukum Republik Indonesia yakni menjadikan konstitusi sebagai sasana yang hidup, menjadi "Civil Religion" (Sanford Levinson, 1988 : 7).

Terjadinya pengesahan kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR, tentunya juga berpengaruh terhadap formasi Undang-Undang. Selama ini, formasi Undang-Undang dimulai dengan kalimat: "Presiden Republik Indonesia dengan Persetujuan DPR Republik Indonesia, menetapkan Undang-Undang Nomor ... tentang ..." Formasi ini sudah tepat sepuhlu mendeskripsikan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen. Dalam formasi yang baru, seharusnya kepada kalimatnya diubah menjadi: "DPR Republik Indonesia dengan Persetujuan Presiden menetapkan Undang-Undang No .. tentang ..." Demas dikenal, Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan bersifat formal ditetapkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif, tidak seperti sifat-sifat ini yang ditetapkan oleh presiden.

## B. Faktor-faktor yang mendorong Pergeseran Kekuasaan Legislatif pada masa sebelum dan seusai amendemen UUD 1945

Jika diidentifikasi secara cermat ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif, antara lain faktor ilmiah,

politik, yuridis, sociologis, maupun faktor historis.

*Faktor filosofis.* Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 3 Ayat 1 yang menandai pergeseran kekuasaan legislatif dan tangan Presiden ke tangan DPR adalah dalam rangka menyempurnakkan sistem demokrasi lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu perubahan ini juga dalam rangka memenuhi sila ke empat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan dan kesatuan perwakilan".

*Faktor juridik.* Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama (adil) memberlakukan struktur ketatanegaraan yang berfungsi pada kekuasaan tertinggi ditugaskan MPR yang sepenuhnya malakukan kodusutan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya saling mengawas dan saling mengimbangi (*check and balance*) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan konsep yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan memberikan kekuasaan yang dominan kepada presiden (*executive power*), yang dibengkapi dengan hak

perogranif Presiden (grati, amnesti, abolsi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan merebutuk Undang-Undang. Hal ini ditegaskan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah meja putih". Dengan demikian cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif yang seharusnya terpisah dan dijauhkan oleh berbagai negara yang berbeda, dijalankan oleh Presiden, sehingga prinsip *checks and balance* tidak bekerja dengan baik. Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang lama juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting sesuai dengan kehendaknya, dan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang ke DPR.

*Faktor yuridis.* Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 3 ayat 1 yang dilaksanakan oleh MPR adalah telah sesuai dengan kepuasananya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Otoris-Otoris Besar dari pada Hukum Negara. Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa: (1) untuk mengubah Undang-Undang Dasar seorang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir, (2) perubahan diambil dengan persetujuan seorang-kurangnya 2/3 dari jumlah

negara yang hadir. Sebelum melakukan perbaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui sidang istimewa tahun 1960, MPR mencabut ketetapan MPR/No IV/MPR/1960 tentang Referendum. Dengan dicabutnya ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1960, ini berarti bahwa perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menggunakan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor sociologis. Pada awal reformasi berkembang dan populer di masyarakat mengenai banyaknya narasi reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Tentu tersebut antara lain adalah perbaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dimulai pembahasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu dibakukan dengan pertemuan bersama para pakar hukum tata negara. Selain itu dilakukan kunjungan kerja ke daerah, dan seringkali diberbagai daerah yang dikunjungi para pakar dari kalangan pengurusan tinggi, asosiasi keluarga, lembaga pengkajian, ormas dan LSM. MPR juga secara serius dan terus menerus mengikuti dan mencermati berbagai gagasan dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat, terutama melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam rangka sosialisasi perbaikan perbaikan Undang-Undang Dasar 1945, MPR juga mengadakan kerjasama dengan TV swasta maupun TV pemerintah dalam penyampaian program siaran

dengan materi perbaikan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Akhir Perbaikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibakukan oleh MPR adalah sejalan dengan pidato Ir. Soekarno (Ketua posisi perbaikan UUD Tahun 1945) dalam rapat PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 yang mana pada kesempatan tersebut beliau menyatakan: "bahwa ini adalah sekedar UUD Sementara, UUD Kilar", bahwa barangkali lebih baik dikatakan pada: "inilah *Republik Indonesia*". Namun kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap".

### C. Kekuasaan Legislatif yang Ideal Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Kekuasaan legislatif adalah adilah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Dalam sistem kemerdekaan Indonesia fungsi legislatif tidak hanya digelaskan oleh DPR saja, sebagaimana yang sering disuarakan oleh masyarakat selama ini.

Fungsi legislatif dilaksanakan bersama DPR dan presiden. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (juml perbaikan) menjelaskan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, sedangkan Pasal 10 ayat (1) juga menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 menentukan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Demikian pula dalam pasal 21 ayat 1 juga disyatakan bahwa DPR berhak mengajukan rancangan RUU.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 1, dapat diketahui secara jelas tentang peran legislatif DPR, namun demikian dalam waktu yang bersamaan juga terdapat peran legislatif Presiden. Perihal kekuasaan legislatif presiden juga diperlakukan dalam pasal 20 ayat 4, yakni perihal pengesahan presiden setelah RUU tersebut Undang-Undang. Dengan demikian apabila berbicara mengenai bagaimana kekuasaan legislatif yang ideal menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan konstitusional inilah yang seharusnya digunakan oleh DPR untuk menjalankan tujuan negara sebagaimana yang dimungkinkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain kekuasaan legislatif yang ideal yang harus digunakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan legislatif yang mampu mewujudkan tujuan negara berdasarkan cita bacan (Rechtsidee) negara yang tidak lain adalah Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila, campur tangan dari pemerintah tetaplah beberapa aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Oleh karena itu bentuk campur tangan pemerintah tersebut harus dirumuskan dalam bentuk halam atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan cara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-

Undang 1945. (Dahlan Thabit, 2009: 66)

Henry Alexander dalam Dahlan Thabit (2009: 67), menjelaskan bahwa asas-asas yang harus diperhatikan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi : (1) asas kejelasantum, (2) asas manusia, (3) asas kewenangan, (4) asas kesetuan, (5) asas dapat dilaksanakan, (6) asas kejelasan rumusan, (7) asas keterbukaan (transparansi), dan (8) asas efisiensi.

Relevan dengan asas-asas tersebut di atas dapat ditambahkan bahwa dari sifat pandang teoritis suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi ciri-ciri unsur sebagai berikut : (1). Unsur yaradis, (2). Unsur sociologis, (3). Unsur filosofis, dan (4). Unsur teknik perancangan

Berkaitan dengan kekuasaan legislatif, dalam pasal 121 Sistem Kepatuhan DPR RI Nomor 011 DPR RI/2005-2006 tentang Tata Tertib DPR RI disampaikan sebagai berikut : (1). DPR memegang kekuasaan membuat Undang-Undang, (2). Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, (3). RUU dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD, (4). DPD dapat mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan situasi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan perakitan wilayah, pengalihan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah, dan (5). RUU yang dimulai pada batas 3

disejukan bersama pengesahan, keterangan dan atau naskah akademisnya.

Mencermati ketentuan pasal 3 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 1, serta tata tertib DPR tersebut di atas, maka kekuasaan legislatif di Indonesia dipimpin oleh Presiden, DPR dan DPD. Oleh karena itu, agar dapat menghasilkan produk peraturan perundangan yang berkualitas, maka anggota DPR, Presiden dan DPD harus benar-benar memahami dan memiliki pertemuan serta kesepakatan tentang asas-asas tersebut dan cita hakim yang tidak lain adalah Pancasila.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya tersebut diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya tentang kekuasaan legislatif (pembentukan Undang-Undang) yang disusul dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan hanya terhadap ayat 1. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif. Selain itu juga merupakan pindahnya titik berat kekuasaan legislatif yang semula berada di tangan Presiden beralih ke

tangan DPR. Dengan kata lain ada terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR.

2. Terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ilmiah, politik, yuridis, sociologis, dan historis. Faktor filosofis, perubahan ini dalam rangka memenuhi nilai keempat dari Pancasila. Faktor politik, perubahan ini agar prinsip *checks and balances* dapat bekerja dengan baik. Faktor yuridis, karena perubahan ini dibenarkan berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktor sociologis, perubahan ini harus dikehidupkan oleh sebagian komponen masyarakat. Faktor historis, perubahan tersebut adalah tetapan dengan pidatonya Ir Soekarno pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat pada saat itu masih berlilfit serentara.
3. Kekuasaan legislatif yang ideal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan legislatif yang mampu mewujudkan tujuan

negara berdasarkan cita-hukum negara Pancasila, yakni menghasilkan peraturan-perundangan yang dapat memenuhi unsur filosofis, yaitika, sosiologis dan unsur teknik perancangan.

#### Sarjan

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka agar pengeseran kekuasaan legislatif yang ideal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diwujudkan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengeseran kekuasaan legislatif tersebut tetap harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dan berkembang di dalam masyarakat.
2. Pengeseran kekuasaan legislatif tetap harus memperhatikan bekerjanya prinsip *check and balance* dengan baik.
3. Perlu dibentuk komisi independen yang diberi kewenangan untuk melakukan uji *fair and proper* terhadap calon anggota legislatif.
4. Di samping diberi kewenangan untuk melakukan uji *fair and proper* terhadap calon anggota legislatif, komisi independen juga diberi kewenangan untuk mengawasi bekerjanya

kekuasaan legislatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Biuroh, 2001. *Besa Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi Wisarmo, 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Charles Andrain, 1992. *Kehilafuan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dahlan Thabit, Jazir Hernidi, Nirmala Huda, 2004. *Tinji dan Hukum Konsituitasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- , 2009. *Krisisnegarisme Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Donal A. Ramekoy, 1998. "Ara dan Fungsi Krisisnegarisme Dalam Mengembangkan Hukum Tata Negara Indonesia". Desentral, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Hans Kalen, 1993. *Tinji Hukum Murni: Dasar-dasar Tinji Hukum Normatif Sebagai New Hukum Kepolisian Desentral*. Jakarta: Rindu Press.
- I Gede Pantja Astawa, 2004. Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi. Bandung: Pustaka Hukum UNPAD bekerjasama dengan PIERSAHIL.
- Ismail Suny, 1981. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.

- Jerry Andrijadi, 2003. *Konstitusi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah perubahan Jemput*. Jakarta: Pustaka Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Mawardi Rusli, 2003. *Pembentangan Undang-undang Hukum Politik Partai Ammendmen Undang-Undang Dasar 1945*. Makalah pada seminar dan lokakarya pembentangan hukum Nasional VII yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Hukum Nasional di Denpasar Bali, 14 – 18 Juli 2003.
- Miriam Bahandja, 2002. *Demokrasi Hukum Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Michael J. Perry, 1998. "What is "de-Constitutionalization" and Other Fundamental Questions". Dalam Lucy Alexander (ed.), *Constitutionalism*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Moh. Kasnadi dan Hamzah Ibrahim, 1982. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinau Bahtera.
- MPR RI, 2007. *Persamaan Persyaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Philip A. Kanan, 1999. "Kehilangan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Dasar Terulis Dalam Teori dan Praktek". *Disertasi*, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Raden Sembiki, 1992. *Masa Lalu Hukum Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Romi Libayanto, 2008. *Tatar Persepsi dalam Struktur Konstitusionalis Indonesia*. Makassar: PUKAP.
- Simeorangkit, JCT, 1984. *Persiapan Undang-Undang Dasar diribut dari naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. disarikan dan dibubuh catatan oleh Prof. Moh. Yamin, Jakarta: Yayasan Propaganda.
- Sukarno, 1959. *Pidato pada Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945*. dikumpul dari naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, disarikan dan dibubuh catatan oleh Prof. Moh. Yamin, Jakarta: Yayasan Propaganda.
- Strong, C.J. 1966. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Limited.
- Sukarno, 1951. *Sistem Politik*. Bandung: Almariri.
- Sri Soemarmo, 1984. *Prinsip-prinsip dasar Sistem Persekutuan Konstitusi*. Bandung: Almariri.
- , 1987. *Prinsip-prinsip dasar Sistem Persekutuan Konstitusi*. Bandung: Almariri.
- , 2001. "Undang-Undang Dasar 1945 Kebijakan dan Amanah dalam Kehidupan Berbangsa". *Jurnal demokrasi & HAM*, Vol. 1, No.4, September-Nopember 2001, h. 47.
- Soharjo Mulyan, 2001. *Gagasan Perhimpunan Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press.

- 
- Socjolan Sularto, 2003. *Peluk-Peluk Sosiolegi*. Makassar: Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurrahman, 1963. *Procedur Perubahan Konstitusi dan Rebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perbaulungannya dengan konstitusi negara lain*. Dissertation, Jakarta: PHLI.
- Wade E.C.S. & G. Godfrey Philips, 1987. *Constitutional Law*. London: Longman, Green and Co.
- Whare, K.C., 1952. *Modern Constitutions*. London: Geoffrey Cumberlege Oxford University Press.